

**KONSEP “HUKUM SEKSUAL” SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM  
YANG BERKEADILAN BAGI PEMBUAT VIDEO MESRA (SEX TAPE MAKER)  
Revita Pirena Putri<sup>1</sup>, Jennifer Laura Bachsin<sup>2</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>3</sup>**

**Abstract**

*The evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there's no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.*

*Keywords: consent; intimate videos; legal protection*

**Abstrak**

Perkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau *consent* antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari *random sampling* data kuisisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar *online* guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti.

Kata kunci: konsen; video mesra; perlindungan hukum

**Pendahuluan**

Penelitian ini menggunakan terminologi “video mesra” yang berarti merekam aktivitas seksual (*sex tape*). Objek dari apa yang direkam adalah hubungan seksual dalam arti berpegangan tangan, memeluk, ciuman, *cuddling* atau berbaring sambil berpelukan. Hal ini sebenarnya sudah awam dilakukan generasi muda dan tak jarang dipublikasikan dalam berbagai aplikasi media sosial. Tujuan pembuatan video aktivitas seksual tersebut adalah agar dapat mengenang masa masa indah bersama pasangan atau mempublikasikan adanya hubungan yang berorientasi kearah lebih intim dan serius, yang biasanya disebut sebagai *relationship goals*.

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | rpirena27@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | jenniferlaurab@gmail.com.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | yovitaam@untag-sby.ac.id.

Pembuatan video *sex tape* pada hakekatnya merupakan sebuah hak privasi, yang pada saat pembuatannya didasari rasa percaya dan aman, karena terbungkus dalam kerangka keinginan yang semata-mata guna pemenuhan kebutuhan afeksi dan orientasi seksual, serta sebagai sarana rekreasi. Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya.<sup>4</sup> Karena keinginan untuk melindungi privasi itu universal berlaku bagi setiap orang. Pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala gangguan atau upaya untuk menembus dan menyalahgunakan segala hal yang termasuk ke dalam ranah privasi mereka.<sup>5</sup> Namun, tak jarang juga hak privasi tersebut juga disalahgunakan sehingga terjadi adanya pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan.<sup>6</sup> Persoalan hukum timbul bilamana merekam momen berpegangan tangan, memeluk, ciuman, *cuddling* atau berbaring sambil berpelukan, ditujukan untuk mengabadikan momen ataupun tujuan lain yang berbau komoditi atau eksploitasi. Permasalahan lain juga ikut serta apabila perekaman tersebut tidak di dasari atas persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam merekam video mesra, diperlukan adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dimana pihak tersebut adalah subjek yang ada di dalam video. Seseorang tidak dapat merekam video tersebut apabila tidak ada persetujuan (*consent*) dari pihak kedua. Hal ini menjadi penting, karena adanya sebuah data pribadi yang harus di lindungi. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak dan apabila *sharing data* dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.<sup>7</sup> Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pembuat *sex tape* yang di dasari atas kepentingan pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44-2008), melarang seseorang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, atau menyediakan pornografi. Segala bentuk perbuatan ini menggunakan kata kerja aktif dan bersifat subjektif. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, hendaknya dapat melindungi kebutuhan rasa aman terhadap moment pribadi terkait aktivitas seksual tersebut. Namun seringkali maksud awal yang sebenarnya murni privacy, menjadi *tricky* karena dalam pembuatan tersebut diperlukan kesepakatan para pihak baik pembuat maupun pelaku. Jika salah satu pihak saja saja, yang lain dapat menjadi korban. Berdasar dari uraian di atas, menjadi urgen untuk dikaji bersama terkait keberadaan video

<sup>4</sup> Imam Teguh Islamy et al., "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21-28.

<sup>5</sup> Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020), hal. 1400.

<sup>6</sup> Islamy et al., *op. cit.*, hal. 24.

<sup>7</sup> Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019), hal. 241.

mesra yang semula dibuat guna memenuhi kebutuhan afeksi dan kebutuhan privasi, yang dengan mudah dapat berubah menjadi komoditi, eksploitasi dan komersialisasi.

Kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik merupakan orisinalitas penelitian yang memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Peneliti mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai perbandingan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yaris Adhial Fajrin dengan judul “Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi”. Yaris mengatakan bahwa di dalam UU No. 44-2008 terdapat beberapa frasa yang dinilai tidak konsisten. Yang mana dari frasa tersebut akhirnya menimbulkan tafsiran bahwa seakan-akan undang-undang memperbolehkan untuk diaksesnya materi atas pornografi selama hal tersebut digunakan untuk diri sendiri. Disamping itu UU No. 44-2008 juga dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta yang dimaksud hak atas materi pornografi menjadi bertabrakan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Penelitian kedua oleh Nur Khalimatus Sa’diyah yang membahas mengenai *Cyberporn* sebagai salah satu jenis *cybercrime* dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di Indonesia. Karya ini berjudul “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Cyberporn* di Dunia *Cyber* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa *Cyberporn* merupakan salah satu jenis *cybercrime* dimana menggunakan dan komputer sebagai alat sementara kejahatannya adalah berada isi atau konten yang disajikan. Dalam upaya pencegahannya perlu adanya kebijakan kriminalisasi yang tidak akan memberikan dampak buruk pada generasi berikutnya. Namun ternyata dalam penegakannya terdapat faktor penghambat seperti substansi hukumnya yang lemah ataupun aparat penegak hukum yang belum banyak memahami tentang penggunaan internet.<sup>9</sup> Selanjutnya adalah penelitian ketiga oleh Suhartanto, dkk dengan karya tulis berjudul “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang menunjukkan bahwa berdasarkan UU ITE pemilik akun media sosial ataupun pembuat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Sanksi terhadap pelaku pun telah diatur di dalam KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Namun, dalam UU ITE ketentuan mengenai tindak pidana pornografi terdapat kelemahan dalam perumusan pelanggaran kesusilaan yang sifatnya adalah abstrak.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang diatas,

---

<sup>8</sup> Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, “Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149-174.

<sup>9</sup> Nur Khalimatus Sa’diyah, “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan *Cyberporn* Di Dunia *Cyber* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana,” *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 94-106.

<sup>10</sup> Suhartanto and Muhammad Fahrur Rozi, “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Pro Hukum: : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 1-15.

pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam melalui penelitian ini adalah bagaimana legalitas dalam pembuatan video mesra? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video mesra?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil penelitian normatif terhadap hukum positif di Indonesia dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.<sup>11</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari data yang diambil di masyarakat dari hasil seminar *online*, guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra sebagai suatu gejala dinamika sosial dan hukum.<sup>12</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Data Dan Preferensi Pribadi Responden**

Penelitian yang peneliti lakukan dengan tema "Membuat Video Mesra: Cinta atau Popularitas" dengan random sampling, sebagai berikut: data didapatkan dari 37 responden dengan komposisi 56,8% berumur 16-20 tahun, 29,7% berumur 21-30 tahun dan 13,5% berumur 31-40 tahun. Jumlah responden laki-laki 48,6%, perempuan 43,2%. Sejumlah 54,1% responden mendefinisikan kata "mesra" sebagai aktivitas seksual yang diwujudkan dengan bergandengan tangan, 37,8% responden mendefinisikan foto/video berdekatan, 24,3% mendefinisikan mesra adalah bercumbu, 16,2% mendefinisikan mesra sebagai berhubungan seksual, 2,7% mendefinisikan mesra sebagai berpelukan, bercerita tentang banyak hal, saling melengkapi dalam suatu hal dari sisi hubungan, melakukan hal yang membuat pasangan bahagia, perbuatan atau perkataan yang bersifat menunjukkan rasa sayang, hubungan dengan kasih sayang dan pengertian serta mesra adalah soal rasa tindakan hanyalah sarana dan bisa berupa apa saja. Selain itu 54,1% responden tidak pernah membuat video mesra, 27% responden pernah membuat video mesra, dan 18,9% responden menjawab mungkin pernah membuat video mesra. Selanjutnya 29% responden yang membuat video mesra memiliki alasan atau tujuan untuk cinta atau mengekspresikan rasa cinta, 10,8% untuk popularitas, masing-masing 5,4% memiliki alasan untuk popularitas dan sebagai kenang-kenangan, masing-masing 2,7% untuk kepuasan pribadi, hanya ingin membuat, publikasi&dokumentasi serta 41,3% responden menjawab tidak pernah membuat. 43,2% responden tidak membuat video mesra atas kemauan mereka sendiri atau *consent* pribadi, 37,8% atas kemauan sendiri dan 18,9% menjawab mungkin membuat atas kemauan sendiri.

#### **Video Mesra merubah Gaya Hidup**

Apakah video mesra (*sex tape*) sudah menjadi gaya hidup yang signifikan dalam perkembangannya? Terdapat 51,4% responden tidak pernah membuat video mesra, 35,1% responden jarang membuat video mesra, 5,4% setiap saat membuat video mesra, 8,1% saat ada acara saja. Selanjutnya mengenai penyebaran video mesra, 70,3% responden menjawab tergantung tujuan atau keinginan mereka dan 29,7% responden menjawab untuk konsumsi pribadi. Walau definisi atau terminologi melenceng dari objek penelitian ini yaitu mesra adalah berhubungan seksual, 94,6% responden sadar ada tanggung jawab terhadap video mesra dibuat/disebar, 27,1% responden tidak sadar ada tanggung jawab terhadap video

<sup>11</sup> Tomy Michael, "RIGHT TO HAVE RIGHTS," *Mimbar Keadilan* (February 1, 2017): 106, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2203>.

<sup>12</sup> Anna Piszcz and Halina Sierocka, "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation," *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020.

mesra dibuat/disebar dan 2,7% responden tidak peduli ada tanggung jawab terhadap video mesra dibuat atau disebar. Selanjutnya 89,2% responden sadar akan adanya akibat hukum terhadap video mesra yang dibuat/disebar dan 10,8% responden tidak sadar akan adanya akibat hukum terhadap video mesra yang dibuat/disebar.

Data ini menunjukkan saat sekarang, pembuatan video mesra mulai mengarah pada bentuk *life style*, meski tingkat kesadaran hukum harus lebih diperkuat, sebab dalam hukum berlaku asas *presumption iur de iure* (asas fiksi hukum), yang berarti setia orang dianggap paham hukum. Spirit dari as aini adalah untuk menyadarkan seriap orang betapa penting memahami artikulasi makna dalam hukum, agar tidak terjadi multi tafsir yang membenarkan hanya satu pihak saja.

### **Legalitas Pembuatan Video Mesra (*sex tape*)**

Indonesia adalah sebuah negara hukum, dimana Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan dari negara ini. Setiap perilaku atau perbuatan warga negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain adanya aturan, Indonesia pun memiliki *living law* yang didalamnya terkandung nilai-nilai, kepatutan, kesopaan, religiusitas, yang senantiasa dijunjung tinggi sehingga dan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang bersifat konformis.

Apabila mendengar kata “mesra”, orang seringkali mengkaitkannya pada sebuah hubungan percintaan diantara pasangan. Dalam bahasa Inggris kata mesra dapat diartikan dengan kata *intimate* yang menurut Cambridge Dictionary dapat mempunyai makna ‘hubungan yang sangat dekat dan personal’ atau ‘hubungan seksual’. Hubungan yang sangat dekat tersebut dapat menyangkut aktivitas apapun, ditambah dengan terminologi personal dan seksual. Aktivitas seksual atau perilaku seksual dapat dikatakan sebagai segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis.<sup>13</sup> Bergandengan tangan, berpelukan, berciuman hingga melakukan hubungan badan bisa termasuk dalam kategori mesra. Di sini dapat terlihat bahwa hal itu terjadi secara personal dan menjadi sebuah privasi dari setiap pasangan. Persoalannya kemudian, adalah mengapa menjadi penting untuk diatur?

Hubungan sosial yang terjadi antar pasangan merupakan suatu model hubungan berupa perikatan, yang legal bila mengandung unsur kemampuan bertanggungjawab (cakap), ada kesepakatan, mencakup suatu hal tertentu, dan disertai suatu kausa atau sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Video mesra (*sex tape*) yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah mampu bertanggungjawab, dilandasi kesepakatan, oleh ada perasaan cinta, ingin saling membahagiakan, memenuhi kebutuhan jiwa raga, dan tentunya harus dalam keadaan yang dibenarkan undang-undang. Maksudnya agar dilakukan tidak dalam rangka pelecehan atau perselingkuhan, tetapi dalam konte hubungan sosial yang baik, bukan juga untuk eksploitasi.

Tetapi, konsep boleh dan tidak boleh, legal atau tidak legal tentu tidak berhenti pada sebagaimana dideskripsikan pada alinea di atas saja. Hasil perekaman video mesra bagi

---

<sup>13</sup> Fredi Yudiantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), hal. 111.

sebagian besar orang menimbulkan gambaran bahwa video mesra sama dengan pornografi. Menurut bunyi Undang-undang, Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Konsep pornografi dengan merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 UU No. 44-2008 memiliki *stressing parameter* yaitu "membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani.<sup>14</sup> Lebih jelasnya, norma ini mengatur tentang tingkah laku yang baik maupun yang buruk. Pada dasarnya, kesusilaan dalam arti luas tidak hanya berbicara mengenai birahi atau *sex* saja namun juga mencakup segala aspek tingkah laku bermasyarakat. Karya dua dimensi maupun tiga dimensi, di Bali, budaya Asmat, misalnya yang banyak memaparkan bagian dada, keterlanjangan, bukan merupakan hal yang porno. Justru menunjukkan penghargaan dan keunggulan nilai tubuh manusia. Berbeda dengan budaya Sumatera yang cenderung menggunakan pakaian tertutup, tentunya berbeda dalam menilai suatu karya seni rupa, patung, untuk dikategorikan porno atau tidak. Termasuk terhadap bunyi-bunyian yang bagi Sebagian kelompok orang merupakan sensasi merdu, tapi bisa diinterpretasikan sebagai stimulus seksual bagi kelompok masyarakat tertentu. Maka frasa "membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" ini menjadi sebuah norma samar yang harus diperjelas sehingga tidak terjadi multi interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang holistik terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tercapai keadilan. Hal ini berarti perlindungan itu dilakukan melalui fungsi kontrol berbasis masyarakat, yang bertujuan adanya keadilan. Pembuat video mesra (*sex tape*) yang tidak bermaksud komersil, dan semata-mata hanya untuk kepentingan koleksi pribadi tentunya tidak dapat disalahkan. Namun, Ketika salah satu pihak pembuat atau mungkin data tersebut pernah hilang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki hak, hal ini justru memposisikan pihak yang sedang bermesraan itu sebagai korban dan eksploitasi. Perlindungan hukum melalui hukum positif tidak membenarkan video mesra (*sex tape*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Pornografi sebagai berikut:

*"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*

---

<sup>14</sup> Vera Rimbawani Sushanty, "Cyberspace Pornography According To The Criminal Code, Pornography Law And Electronic Information Law," *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019), hal. 117.

Jika merujuk pada bunyi pasal ini, membuat video mesra (*sex tape*) dianggap sebagai delik formil. Pembuatan video mesra atau *sex tape* dengan pasangan maupun bukan haruslah terdapat persetujuan atau *consent* antara kedua belah pihak yang mana keduanya telah sepakat untuk membuat video tersebut. Pada sisi pandang bioetika, membuat video mesra baik dengan pasangan atau bukan adalah masuk ke dalam prinsip *autonomy, benefit and harm*. Di dalam prinsip *autonomy* terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam hal membuat video yang mana pada konteks ini adalah video mesra, hal ini merupakan hak setiap pribadi manusia. Setiap orang ingin mengabadikan momen bersama dengan pasangannya, termasuk aktivitas seksual mereka. Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.<sup>15</sup> Ketika video tersebut dibuat dengan adanya *consent* dari pihak pria dan wanita, maka hal ini tidak melanggar yang dimaksud "membuat" pada Pasal 4. Dalam kasus seperti ini *Informed Consent* sangat diperlukan, mengingat sesuatu hal yang buruk bisa saja terjadi. Joseph Millium mengatakan bahwa "*The primary purpose of disclosure is not the achievement of understanding, but the avoidance of a kind of illegitimate control. In order to avoid this control, the person requesting consent must disclose all the information she knows that she both has reason to think is relevant to the consent decision and that the profferer of consent would reasonably expect to receive.*"<sup>16</sup>

Sepanjang video yang dibuat tersebut adalah dengan tujuan untuk kepentingan sendiri, maka hal ini juga tidak akan menjadi masalah. Namun, lain halnya apabila ternyata video tersebut disebar oleh salah satu pihak. Misalkan saja ketika pasangan pria dan wanita sepakat untuk merekam aktivitas seksual mereka, tetapi kemudian dari pihak pria menyebarkan video tersebut dimana sebelumnya tidak ada persetujuan dari pihak wanita, maka hal ini tentu dapat dijerat atas dasar tindak pidana penyebaran pornografi.

Prinsip *benefit and harm*, pada pembuatan video mesra, para pihak yang terlibat harus jelas manfaat dan tujuannya. Alasan ini dapat menguatkan argumentasi bahwa video mesra (*sex tape*) tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran pornografi apabila didalamnya terdapat persetujuan dengan tujuan untuk kepentingan sendiri. Misalkan ternyata tujuan pembuatan video mesra tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri, pemenuhan kebutuhan afeksi, dibingkai sebagai momen privasi. Namun dalam konteks eksploitasi, *cyberporn*, transaksi bisnis, maka meskipun terdapat kesepakatan di dalamnya, hal ini tidak dapat dibenarkan secara etik dan hukum. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pelecehan terhadap seseorang.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa di dalam video mesra tersebut terdapat data pribadi yang harus tetap dijaga identitasnya. Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No. 71-2019), dijelaskan bahwa "*Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang*

---

<sup>15</sup> Hukum Online, "Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi," (2018), accessed March 2, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>.

<sup>16</sup> Joseph Millum and Danielle Bromwich, "Informed Consent: What Must Be Disclosed and What Must Be Understood?," *American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (2021): 46-58.

baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik." Ketika membuat video mesra tentu saja identitas dari si pembuat akan terlihat. Dalam artian akan dapat dikenali siapa sajakah yang berada di dalam video tersebut. Maka dari itu, pentingnya sebuah *consent* dari kedua belah pihak ketika membuat video tersebut, karena di dalamnya ada tanggung jawab atas data pribadi/identitas dari si pembuat. Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19-2016) menyebutkan bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Dimana artinya antara pria dan wanita yang membuat video mesra tersebut. Kata kunci yang diberikan adalah "persetujuan". Persetujuan ini adalah wujud pengakuan terhadap otonom, kesamaan harkat terhadap etika kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena, selama ini kenyataan di lapangan adalah pihak perempuan selalu tidak diberikan hak untuk mengutarakan persetujuan tersebut yang mana artinya tidak adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.<sup>17</sup>

Hak atas privasi sebenarnya merupakan hak yang sangat sulit untuk didefinisikan lebih jauh mengingat apa yang 'privasi' sangat bergantung pada diri pribadi tiap individu yang pada kenyataannya berbeda antara satu dengan lainnya. James Michael mengutip pandangan Sisella Bok menjelaskan "...the desire for privacy is closely linked with the development of the individual human personality". Mengenai tentang pembuatan video mesra baik dengan pasangan selama memiliki *consent*, maka hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu hak privasi dari setiap individu.

Perlindungan hukum bagi pembuat video mesra atau *Sex Tape* saat ini masih belum ada. Minimnya perlindungan hukum terhadap pembuat video mesra menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia dalam perlindungan hak pribadi dan perlindungan privasi warga negara. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya dan majunya perkembangan masyarakat, banyak celah kekosongan yang harusnya hukum hadir dalam celah tersebut. Dalam hal ini diperlukan instrument hukum yang tetap melindungi dan mengontrol sosial agar tidak menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengintervensi hak privasi masyarakat. Hukum yang dapat melindungi seorang dan menghadirkan mekanisme yang dapat digunakan jika terjadi pelanggaran hak pribadi dan privasi. Dalam pembuatan *sex tape* tidak sedikit orang yang menjadi korban dan tentu saja korban membutuhkan perlindungan hukum. Dengan adanya kebutuhan perlindungan bagi korban *sex tape*, tentu saja pengkajian terhadap isu hukum yang ada di masyarakat ini diperlukan. Diperlukan solusi hukum yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan rasa aman.

Selanjutnya, adapula Keadilan dalam versi John Locke adalah pengakuan terhadap adanya hak hidup dan hak mempertahankan diri. Pencapaian keadilan ini oleh Immanuel Kant didasari etika dasar yaitu otonomi, kategoris, dan rasionalitas. Manusia memiliki nilai intrinsik, sebagaimana dalam *Universal Declaration on Human Rights*, hak hidup manusia oleh nilai intrinsiknya ini tidak dapat dipangkas, dikurangi oleh apapun juga. Implementasinya

---

<sup>17</sup> Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37-60.

adalah dengan memberikan keadilan bagi para pihak, sesuai dengan porsi perilaku yang harus dipertanggungjawabkan. Rahardjo menyebutkan bahwa hukum merupakan sebuah pranata yang bertujuan menghantarkan manusia Indonesia pada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam keadaan inilah keadilan akan tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adalah sarana pencapaian keadilan. Ketika keadilan tidak tercapai maka hukumnya harus diubah. Merujuk pada pandangan tersebut, persoalan video mesra tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perikatan antara para pihak, namun secara kontekstual dapat dipahami sebagai gaya hidup yang berpotensi pada munculnya korban atas tindak pidana, terlebih jika penyebaran konten dilakukan melalui media siber. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan sangat merugikan para korban. Mengingat, perkembangan era digital saat ini yang begitu pesat, yang memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai hal, termasuk konten video mesra/pornografi.<sup>18</sup>

### **Hukum Seksual**

Konsep yang peneliti bangun atas dinamika ini adalah dengan mensosialisasikan Hukum Seksual, yaitu adalah aturan berupa perintah, larangan, dan sanksi tentang perilaku manusia dalam mengekspresikan daya seksualitasnya, guna memberikan perlindungan bagi manusia secara holistik. Hukum yang menjadikan aktivitas seksual sebagai kajian utama dalam menentukan instrumen hukum apa yang akan digunakan agar tercapainya fungsi hukum yang melindungi tanpa mengintervensi hak privasi seseorang. Sebagai contoh ketika dibuat video mesra, salah satu pihak memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut tetapi pihak yang satunya tidak setuju atau tidak memberikan *consent* untuk merekam video tersebut. Disinilah hukum seksual hadir sebagai pedoman bagaimana memberikan perlindungan bagi korban dan mengontrol masyarakat agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual ataupun menciderai hak dan martabat orang lain dalam koridor aktivitas atau perilaku seksual.

Sebagai studi komparasi, *Crown Prosecution Service* selaku lembaga negara yang menangani penuntutan pidana di Inggris dan Wales, menangani kasus mengenai perekaman video oleh seorang laki laki tanpa perijinan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengannya. Salah satu pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum tertuntut ialah "*The test is whether the complainant had a reasonable expectation of privacy. It may be a betrayal of trust to record a person having sex with you but it's not an illegal act.*" Dengan ini dapat dipahami bahwa merekam bukanlah tindakan ilegal tetapi ketika korban yang tidak memberikan persetujuan menuntut hak privasinya yang telah tercoreng, masih belum ada proses dan payung hukum yang tepat untuk melindungi hak tersebut. Hal ini merugikan korban yang tidak memberikan persetujuan karena mengalami trauma secara psikologis dan nama baik serta jejak digital yang ada tidak dapat dipulihkan dengan cepat.

Kemajuan teknologi beserta penerapannya juga pasti akan berdampak pada perkembangan nilai hukum, baik public maupun privat. Berbagai bentuk pencurian data pribadi menjadi sedemikian urgen untuk disikapi dengan tata kelola pemerintah yang baik yang memberikan perlindungan secara seimbang atas hak negara melalui hukum publik dan

---

<sup>18</sup> Sushanty, *op. cit.*, hal. 110.

hak atas kepentingan pribadi, mengingat dari data pribadi tersebut dapat ke seluruh penjuru dunia.

Mufti dalam penelitiannya mengatakan, "*The sentence of fair and civilized humanity is a summary and the crystallization of values that live within the Indonesian people which form the basis or benchmarks of the behaviour of the Indonesian people.*"<sup>19</sup> Humanisasi hukum yang dibangun dalam hukum seksual menggunakan persetujuan sebagai dasar perekaman. Bukan untuk komoditi atau komersialisasi. Pada kasus kongkrit, hal ini tentunya harus dapat dibuktikan sebagai suatu dokumentasi hukum. Sanksi diberikan pada pihak lain yang menyebarkan dan menggunakannya untuk tujuan komersialisasi. Tubuh manusia itu mulia dalam seluruh jiwa raganya. Seksualitas bukan sesuatu yang tabu dan eksklusif, tetapi seksualitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan *free-sex* dan munculnya perilaku seksual yang menyimpang, yang berujung pada musnahnya moralitas manusia sebagai bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Hukum seksual mengandalkan fungsi pengawasan pada masyarakat di tingkat basis, yaitu pemberdayaan mulai dari keluarga hingga negara dalam pembuatan undang-undang hingga penegakan hukum.

### **Kesimpulan**

Pembuatan video mesra yang kerap kali dilakukan oleh setiap orang, yang mayoritas adalah pasangan pria dan wanita dilakukan untuk mengabadikan momen indah bersama pasangan. Dalam merekam aktivitas seksual tersebut tentu diperlukan persetujuan atau *consent* dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki dilakukannya perekam atas aktivitas mereka namun pihak lain tetap melakukannya maka hal itu akan menjadi sangat merugikan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat identitas atau data pribadi dari pembuat, yang mana dalam hal ini adalah wajah dari si pembuat, sudah barang tentu harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalam video. Jika tidak ada persetujuan hal ini dianggap sebagai tindak pidana atas pornografi.

Perlindungan hukum bagi pembuat video mesra (*sex tape*) saat ini masih belum ada. Minimnya perlindungan hukum terhadap pembuat video mesra menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia dalam perlindungan hak pribadi dan perlindungan privasi warga negara. Dalam pembuatan *sex tape* tidak sedikit orang yang menjadi korban dan tentu saja korban membutuhkan perlindungan hukum. Dengan adanya kebutuhan perlindungan bagi korban *sex tape* yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan rasa aman, tentu saja pengkajian terhadap isu hukum yang ada di masyarakat ini diperlukan. Hukum Seksual, hukum yang mengkaji aktivitas seksual dan memiliki tujuan melindungi tanpa mengintervensi hak privasi seseorang adalah salah satu jawaban yang tepat. Jika melihat pada negara lain, *Crown Prosecution Service* selaku lembaga negara yang menangani penuntutan pidana di Inggris dan Wales memberikan pemahaman bahwa merekam bukanlah tindakan ilegal tetapi ketika korban yang tidak memberikan persetujuan menuntut hak privasinya yang telah tercoreng, masih belum ada proses dan payung hukum yang tepat untuk melindungi hak tersebut.

Dengan melihat data yang ada dapat disimpulkan, video mesra masih belum umum sebagai gaya hidup namun terdapat gejala signifikan yang terlihat. Terkait fakta bahwa

---

<sup>19</sup> Mufti Khakim, Supanto, and W. Tresno Novianto, "Criminal Law Policy Formulation to Prevent Cybersex Based on Civility Values," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantis Press, 2019), hal. 183.

pengertian mesra adalah berhubungan seksual baru dipahami oleh 16,2% dari responden atau 6 orang, tujuan penelitian ini belum sepenuhnya tercapai. Selain itu penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan target responden yang lebih luas atau menyeluruh agar manfaat perlindungan hukum terhadap pembuat *sex tape* dapat terpenuhi serta data yang didapatkan lebih kaku dan lebih valid. Melihat fakta lapangan diluar data yang didapatkan, masyarakat juga belum menyadari akibat hukum secara sepenuhnya. Selain itu batas penelitian ini dalam kata mesra yaitu berhubungan seksual masih asing bagi responden. Selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat perkembangan dan *model: consent* dalam hubungan dengan hukum.

#### Daftar Pustaka

- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149-174.
- Hukum Online. "Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi."
- Islamy, Imam Teguh, Sisca Threecya Agatha, Rezky Ameron, Berry Humaidi Fuad, Evan, and Nur Aini Rakhmawati. "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21-28.
- Khakim, Mufti, Supanto, and W. Tresno Novianto. "Criminal Law Policy Formulation to Prevent Cybersex Based on Civility Values." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 183-186. Atlantis Press, 2019.
- Michael, Tomy. "RIGHT TO HAVE RIGHTS." *Mimbar Keadilan* (February 1, 2017): 106. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2203>.
- Millum, Joseph, and Danielle Bromwich. "Informed Consent: What Must Be Disclosed and What Must Be Understood?" *American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (2021): 46-58.
- Piszcz, Anna, and Halina Sierocka. "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020.
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1397-1414.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37-60.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 94-106.
- Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Pro Hukum: : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 1-15.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Cyberspace Pornography According To The Criminal Code, Pornography Law And Electronic Information Law." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1

(2019): 109-129.

Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 105-126.